

Peran Akuntansi Syariah dalam Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Haji di Indonesia

Eko Sudarmanto^{1)*}, Dwi Saleha²⁾, Irwan Irawadi Barus³⁾, Ahmad Zaki Mubarak⁴⁾, Mutia Pamikatsih⁵⁾

Universitas Muhammadiyah Tangerang^{1)*4}, Universitas Muhammadiyah Jakarta²⁾,
Universitas Dian Nusantara³⁾, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap⁵⁾

ekosudarmanto.umt@gmail.com^{1)*}, dwisaleha07@gmail.com²⁾,
irwan.irawadi.barus@dosen.undira.ac.id³⁾, zaki.alfatiri.za@gmail.com⁴⁾,
mutiacilacap4560@gmail.com⁵⁾

Abstrak

Pengelolaan Dana Haji merupakan amanah publik yang melibatkan dana umat dalam jumlah besar dan jangka waktu pengelolaan yang panjang. Kompleksitas pengelolaan, risiko moral hazard, serta tingginya ekspektasi publik menjadikan Dana Haji rentan terhadap praktik fraud apabila tidak didukung oleh tata kelola yang berintegritas dan sistem akuntansi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Akuntansi Syariah dalam menanamkan nilai integritas dan amanah sebagai mekanisme pencegahan fraud dalam pengelolaan Dana Haji. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur terhadap regulasi pengelolaan Dana Haji, khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, kebijakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta standar akuntansi syariah (PSAK Syariah). Hasil kajian menunjukkan bahwa Akuntansi Syariah berfungsi tidak hanya sebagai sistem pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen etika, pengendalian internal, dan pertanggungjawaban moral berbasis nilai syariah. Sinergi antara regulasi BPKH dan penerapan PSAK Syariah berperan strategis dalam mempersempit ruang terjadinya fraud serta meningkatkan kepercayaan jamaah haji sebagai pemilik dana.

Kata kunci: *Akuntansi syariah; Amanah; Dana haji; Fraud; Integritas.*

Abstract

The management of Hajj funds constitutes a public trust involving a substantial amount of pilgrims' funds and a long-term management horizon. The complexity of fund management, exposure to moral hazard, and high public expectations make Hajj funds vulnerable to fraud if not supported by governance with strong integrity and an adequate accounting system. This study aims to examine the role of Islamic accounting in embedding the values of integrity and *amanah* (trustworthiness) as mechanisms for fraud prevention in the management of Hajj funds. The research employs a qualitative descriptive approach through a literature review of regulations governing Hajj fund management, particularly Law Number 34 of 2014, policies of the Hajj Financial Management Agency (BPKH), and Islamic accounting standards (Sharia Accounting Standards/PSAK Syariah). The findings indicate that Islamic accounting functions not only as a financial reporting system but also as an ethical instrument, an internal control mechanism, and a form of moral accountability grounded in Sharia values. The synergy between BPKH regulations and the implementation of PSAK Syariah plays a strategic role in narrowing opportunities for fraud and enhancing the trust of Hajj pilgrims as the rightful owners of the funds.

Keywords: *Islamic accounting; amanah; Hajj funds; fraud; integrity.*

Pendahuluan

Pengelolaan Dana Haji merupakan salah satu wujud pengelolaan dana umat yang memiliki dimensi ekonomi, hukum, dan religius yang kuat. Dana ini berasal dari setoran jamaah haji yang harus dikelola secara amanah, efektif, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan operasional ibadah haji baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kompleksitas karakteristik Dana Haji menempatkannya pada posisi yang berbeda dari sekadar dana publik biasa karena ia memuat unsur tak terpisahkan antara tujuan religius dan pertanggungjawaban publik (Setiawan & Alim, 2025; Setiawan, 2024). Komitmen untuk menjaga integritas dan amanah dalam pengelolaan dana syariah seperti ini menjadi penting karena selain berimplikasi pada aspek keuangan, juga berkaitan dengan nilai moral dan etika yang melekat dalam prinsip Syariah (Hidayat & Firmansyah, 2023; Rahman & Anwar, 2022).

Dalam kajian tata kelola keuangan Islam, termasuk perbankan dan lembaga filantropi, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa lemahnya *governance* dan integritas kelembagaan sering kali menjadi pemicu praktik tidak etis hingga fraud (Prasetyo et al., 2025). Studi pada industri keuangan Islam menegaskan bahwa *Sharia governance* yang kuat, ditopang oleh nilai-nilai religius dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan, berkontribusi secara signifikan dalam mitigasi risiko fraud (Hidayat & Firmansyah, 2023). Penelitian Rahman & Anwar (2022) bahkan menemukan bukti empiris bahwa integrasi nilai moral Islam dalam mekanisme pengendalian internal lembaga syariah mampu meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi tingkat kecurangan (*fraud*) secara signifikan. Namun, sebagian besar studi tersebut berfokus pada konteks perbankan atau lembaga filantropi Islam secara umum, sementara pengelolaan Dana Haji sebagai entitas amanah publik yang sangat kompleks masih relatif sedikit ditelaah secara khusus (Sahilul Albaab & Maulah, 2025; Sarmigi & Wahyuni, 2025).

Fenomena di atas menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi oleh kajian ilmiah yang komprehensif. Riset terdahulu yang membahas fraud dan pencegahannya dalam organisasi syariah cenderung memusatkan pada lembaga finansial tertentu atau lembaga sosial filantropi, sedangkan Dana Haji sebagai entitas yang berbasis amanah dan memiliki keterkaitan yang kuat antara nilai syariah dan sistem laporan keuangan belum cukup tereksplorasi (Setiawan & Alim, 2025). Padahal, kompleksitas pengelolaan Dana Haji—mulai dari penerimaan, investasi, hingga pelaporan—menuntut pengembangan teori dan praktik *Sharia accounting* yang terintegrasi dengan etika syariah serta strategi pencegahan fraud yang berbasis nilai tersebut (Hidayat & Firmansyah, 2023). Sementara itu, kajian yang secara eksplisit menggabungkan dimensi *value-based accounting* dengan konteks Dana Haji sangatlah terbatas, sehingga kebutuhan akan penelitian yang merinci peran Akuntansi Syariah dalam pencegahan fraud Dana Haji semakin mendesak.

Lebih jauh, dalam konteks Indonesia, pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menjadi titik penting dalam upaya profesionalisasi tata kelola Dana Haji. Regulasi ini mensyaratkan pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah, serta diawasi oleh berbagai pihak seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah (Judijanto, 2026). Tuntutan regulasi tersebut mendorong akuntabilitas yang semakin tinggi, namun sekaligus turut memperbesar tekanan agar pengelolaan dana ini dilakukan tanpa kesalahan fatal yang dapat mengikis kepercayaan jamaah sebagai pemilik dana. Di sini, keterkaitan antara regulasi kelembagaan dan praktik pelaporan keuangan berbasis syariah menjadi aspek penting yang menuntut perhatian serius dari kalangan praktisi dan akademisi (Setiawan, 2024).

Penggunaan Akuntansi Syariah sebagai instrumen pelaporan dan kontrol menjadi sangat relevan dalam konteks tersebut. Berdasarkan PSAK Syariah, pelaporan keuangan tidak

hanya berorientasi pada ketaatan teknis akuntansi semata, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral yang mengakar kuat dalam prinsip Syariah (Sudarmanto et al., 2024). Konsepsi pelaporan semacam ini tidak sekadar memenuhi tuntutan pelaporan finansial, namun juga memasukkan dimensi *ethical accountability* yang berperan sebagai *mechanism of control* dalam mencegah penyimpangan seperti fraud (Prasetyo et al., 2025). Secara konseptual, nilai moral dan tata kelola etika Islam menjadi fondasi kuat dalam membentuk perilaku organisasi yang meminimalkan kesempatan terjadinya tindakan tidak etis (Abdurrahman, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana peran nilai integritas dan amanah dalam pengelolaan Dana Haji sebagai mekanisme pencegahan fraud? Kedua, bagaimana Akuntansi Syariah—sebagai sistem pelaporan yang mencakup nilai moral dan teknis pelaporan—dapat memperkuat pencegahan fraud dalam pengelolaan Dana Haji? Ketiga, bagaimana sinergi antara regulasi kelembagaan dan prinsip Akuntansi Syariah dapat mendukung efektivitas pencegahan fraud? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya penting untuk menjelaskan fenomena empiris, tetapi juga untuk menata kerangka teoritis yang dapat memperkaya literatur Akuntansi Syariah kontemporer dan tata kelola keuangan publik syariah secara umum (Sarmigi & Wahyuni, 2025; Semarang et al., 2025).

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah: (1) mengidentifikasi kontribusi nilai integritas dan amanah dalam konteks pengelolaan Dana Haji, (2) menganalisis peran Akuntansi Syariah dalam mencegah fraud, dan (3) menilai seberapa jauh regulasi kelembagaan dan prinsip pelaporan syariah saling melengkapi dalam menguatkan pencegahan fraud. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bidang *Sharia accounting* serta implikasi praktis bagi pemangku kebijakan dan pengelola Dana Haji dalam meningkatkan sistem pelaporan, kontrol internal, dan *good governance* berbasis nilai.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjembatani *research gap* antara studi-studi yang telah ada dengan fenomena nyata dalam pengelolaan Dana Haji yang kompleks dan sangat kritis. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, ketepatan dan integritas dalam pengelolaan Dana Haji bukan hanya persoalan teknis akuntansi, tetapi juga merupakan isu kepercayaan publik yang fundamental (Setiawan & Alim, 2025). Dengan menempatkan *ethical accounting* dan *integrity governance* sebagai bagian dari kerangka pencegahan fraud, penelitian ini tidak hanya relevan untuk konteks nasional, tetapi juga memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan rujukan dalam kajian internasional mengenai pengelolaan dana umat berbasis syariah (Abdurrahman, 2025).

Kajian Teori

Integritas dan Amanah dalam Perspektif Syariah

Integritas dan amanah merupakan nilai utama dalam Islam yang menjadi landasan perilaku etis dalam pengelolaan keuangan dan praktik akuntansi syariah. Integritas mencerminkan sikap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab, sedangkan amanah menunjukkan kesungguhan dalam menjaga dan mengelola kepercayaan yang diberikan, baik oleh individu maupun lembaga (Ergi Diana & Sopingi, 2025). Dalam akuntansi syariah, pelaporan keuangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada Allah SWT serta kepada masyarakat, sehingga membedakannya dari akuntansi konvensional yang lebih menekankan aspek prosedural (Wahyudi & Rosyidah, 2024). Literatur kontemporer menegaskan bahwa penerapan integritas dan amanah berperan penting dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah agar terhindar dari praktik tidak etis seperti fraud, melalui pengelolaan dana yang transparan, hati-hati, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah,

seperti keadilan, kemaslahatan, dan kepercayaan (Mutmainnah et al., 2025). Selain itu, temuan empiris menunjukkan bahwa konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai tersebut mampu meningkatkan kepercayaan publik dan menekan risiko penyimpangan maupun manipulasi laporan keuangan, karena integritas dipahami sebagai komitmen moral yang melekat dalam seluruh proses pelaporan dan penggunaan dana (Faqih & Suryono, 2025).

Selain integritas individu, literatur akuntansi syariah juga menekankan pentingnya nilai etika Islam dalam budaya organisasi untuk mencegah terjadinya fraud. Budaya organisasi yang berlandaskan nilai syariah seperti amanah, *sidq* (kejujuran), dan akuntabilitas terbukti mampu memperkuat sistem pengendalian internal serta menekan risiko praktik tidak etis secara lebih efektif (Sarmigi & Wahyuni, 2025). Internalisasi nilai-nilai tersebut dalam struktur kelembagaan dipandang sebagai sarana normatif yang menghubungkan tata kelola modern dengan etika Islam, sehingga integritas menjadi dasar utama dalam pencegahan fraud. Selain itu, konsep amanah juga erat kaitannya dengan akuntabilitas pelaporan keuangan, di mana laporan keuangan lembaga syariah tidak hanya berisi informasi finansial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana umat (Amsal, 2025). Pelaporan yang transparan dan akuntabel dianggap sebagai wujud nyata dari nilai amanah karena memungkinkan publik menilai kinerja lembaga secara objektif, sejalan dengan paradigma akuntabilitas syariah yang menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan (Sudarmanto et al., 2024).

Berbagai penelitian menegaskan bahwa nilai-nilai syariah memiliki peran penting dalam penguatan pengendalian internal dan pencegahan fraud pada lembaga keuangan syariah. Studi yang dilakukan Mutmainnah et al. (2025) menunjukkan bahwa keterpaduan antara Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance yang dilandasi integritas dan amanah secara signifikan meningkatkan kemampuan lembaga dalam mencegah fraud, karena perpaduan nilai moral dan tata kelola formal menghasilkan sistem kontrol yang lebih kuat dibandingkan dengan pendekatan yang hanya bersifat prosedural. Temuan ini menegaskan bahwa etika Islam tidak sekadar bersifat simbolis, tetapi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang efektif (Mutmainnah et al., 2025). Selain itu, literatur kontemporer juga banyak menggunakan perspektif *maqāsid al-syarī'ah* untuk memperkuat landasan teoretis integritas dan amanah, dengan menekankan tujuan syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Edgina & Hamid, 2025). Penerapan *maqāsid* dalam akuntansi dan tata kelola keuangan mendorong lembaga syariah untuk tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal, tetapi juga pada substansi nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, sehingga integritas dan amanah menjadi dasar normatif dalam setiap keputusan dan pelaporan guna meminimalkan risiko fraud (Edgina & Hamid, 2025).

Fraud dalam Pengelolaan Dana Publik Syariah

Pengelolaan dana publik berbasis syariah memiliki risiko fraud yang tinggi karena tidak hanya menyangkut aspek teknis dan operasional, tetapi juga menyentuh dimensi etika dan kepercayaan publik atas dana umat. Dalam organisasi syariah, fraud dipahami sebagai tindakan sengaja yang melanggar nilai kejujuran, keadilan (*adl*), dan amanah, sehingga dapat menimbulkan kerugian finansial sekaligus merusak reputasi lembaga (Sudarmanto & Hariyadi, 2023). Literatur menunjukkan bahwa meskipun lembaga keuangan syariah telah memiliki sistem pengawasan internal dan mekanisme kepatuhan syariah, fraud tetap dapat terjadi akibat lemahnya penerapan nilai moral, tekanan budaya organisasi, serta faktor fraud diamond yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan manipulasi laporan keuangan (Eko Sudarmanto, 2023). Sejumlah studi menegaskan bahwa penerapan Islamic Corporate Governance yang didukung pengendalian internal yang kuat dan efektif berperan penting dalam pencegahan fraud, di mana kontrol internal menjadi penghubung antara tata kelola syariah dan penurunan risiko fraud (Mutmainnah et al., 2025). Selain itu, faktor seperti kompleksitas organisasi dan kesalahan prosedur operasional dapat meningkatkan risiko fraud

apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, sehingga pencegahan fraud tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan formal, tetapi juga membutuhkan efektivitas pengawasan internal dan peran komite audit yang berlandaskan prinsip syariah (Mutmainnah et al., 2025).

Literatur menegaskan bahwa pengendalian internal yang kuat dan integritas merupakan faktor utama dalam memitigasi risiko fraud pada lembaga keuangan syariah. Studi Maulani et al. (2025) menunjukkan bahwa kombinasi mekanisme internal control dan good corporate governance secara efektif menekan kecenderungan fraud, karena tata kelola yang baik mampu meningkatkan kualitas audit internal dan transparansi pelaporan. Selain aspek struktural, sejumlah kajian juga menyoroti pentingnya dimensi nilai etika melalui pendekatan accounting philosophy, yang menekankan tanggung jawab dan kepemimpinan moral sebagai faktor penghambat perilaku curang ketika sistem pengendalian formal belum sepenuhnya efektif (Sudarmanto, 2024). Perspektif yang lebih luas dalam literatur syariah juga mengaitkan pencegahan fraud dengan kerangka nilai maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan keadilan (*adl*), yang menuntut agar strategi pengendalian risiko tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada dampak moral dan kesejahteraan pemangku kepentingan (Marpaung et al., 2025). Dengan demikian, pengendalian berbasis nilai menjadi krusial, karena tata kelola yang hanya bertumpu pada aturan formal tanpa internalisasi nilai moral Islam cenderung kurang efektif dalam mencegah fraud.

Selain itu, literatur juga menyoroti bahwa *fraud* memiliki dampak besar terhadap stabilitas keuangan dan kepercayaan publik. Sebuah eksplorasi literatur mengenai *fraud* dalam industri keuangan syariah menunjukkan bahwa kegagalan dalam deteksi dan pencegahan *fraud* berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat serta menghambat pertumbuhan sektor keuangan syariah secara keseluruhan (Kaswoto et al., 2025). Penelitian ini menekankan peran auditor dan sistem pengawasan independen sebagai komponen penting dalam struktur pencegahan risiko, termasuk keterlibatan auditor dalam pengembangan sistem deteksi dini (*fraud detection mechanisms*) dan pemanfaatan teknologi dalam audit untuk meningkatkan efektivitas deteksi *fraud* (Kaswoto et al., 2025).

Landasan Regulasi Pengelolaan Dana Haji dan PSAK Syariah

a. Regulasi BPKH dalam Pengelolaan Dana Haji

Pengelolaan Dana Haji di Indonesia didukung oleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang menjadi dasar pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga independen di bawah tanggung jawab Presiden. Undang-undang ini mengatur bahwa dana haji harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, dan nirlaba, serta mewajibkan BPKH menyusun dan melaporkan laporan keuangan secara berkala sesuai standar akuntansi yang berlaku kepada Menteri Agama dan DPR RI (UU No.34/2014) (Judijanto, 2026). Dalam perspektif hukum Islam, BPKH diposisikan sebagai wakil (wakalah) negara yang mengelola dana amanah calon jamaah haji dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah untuk menjamin kemaslahatan umat dan perlindungan harta (Zakiruddin et al., 2022). Selain itu, pemerintah menetapkan aturan turunan seperti Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur penempatan dan investasi dana haji pada instrumen keuangan syariah yang aman, hati-hati, bermanfaat, dan likuid, sehingga menegaskan peran BPKH sebagai institusi fiduciari yang bertanggung jawab menjaga hak pemilik dana sesuai hukum Islam dan peraturan nasional (Zakiruddin et al., 2022).

Dalam kerangka hukum nasional, BPKH memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana haji secara transparan dan akuntabel, termasuk menyusun pembukuan sesuai standar akuntansi yang berlaku serta menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada para pemangku

kepentingan. Pendekatan ini sejalan dengan literatur tata kelola keuangan publik yang menekankan pentingnya keterpaduan antara regulasi kelembagaan dan akuntabilitas keuangan dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan dana publik, di mana kewajiban transparansi dan audit eksternal sebagaimana diatur dalam UU No.34/2014 terbukti meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Haji oleh BPKH (Judijanto, 2026). Dalam konteks akuntansi syariah, meskipun kajian khusus mengenai PSAK Syariah untuk Dana Haji masih terbatas, berbagai penelitian menegaskan perlunya penerapan standar PSAK Syariah, seperti PSAK 101 dan PSAK 102, agar pelaporan keuangan mencerminkan prinsip syariah dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi. Integrasi antara ketentuan UU Pengelolaan Keuangan Haji dan standar akuntansi syariah ini menunjukkan bahwa regulasi dan praktik akuntansi harus saling melengkapi guna menjamin kepatuhan syariah serta akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana haji (Vidyan & Rafidah, 2025).

b. PSAK Syariah sebagai Pedoman Akuntabilitas Dana Haji

PSAK Syariah memiliki peran penting dalam membangun akuntabilitas lembaga pengelola dana publik berbasis syariah, termasuk Dana Haji, karena menjadi pedoman teknis penyusunan laporan keuangan yang selaras dengan prinsip akuntansi dan nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan (Aryanti, 2025). Standar ini menjembatani tuntutan profesional akuntansi dengan kewajiban kepatuhan syariah yang diatur dalam regulasi nasional. Dalam praktiknya, PSAK Syariah mewajibkan entitas syariah menyajikan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, sebagaimana diatur dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, termasuk pengungkapan penggunaan dana sesuai kategori syariah (Yunita et al., 2026). Bagi pengelolaan Dana Haji, penerapan standar ini memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana amanah.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan PSAK Syariah mampu meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan lembaga keuangan Islam, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan legitimasi lembaga dalam mengelola dana umat (Aryanti, 2025). PSAK Syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang mendorong perilaku etis dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan dana haji yang kompleks dan membutuhkan pertanggungjawaban jelas atas investasi dan alokasi dana kepada jamaah dan masyarakat luas. Selain itu, literatur akuntansi syariah menegaskan bahwa standar akuntansi berperan sebagai kontrol sosial yang mengarahkan entitas syariah agar bertindak sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam melindungi harta (*hiḏ al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan melalui pelaporan keuangan yang akurat dan transparan. Dengan demikian, akuntabilitas yang diwujudkan melalui PSAK Syariah menjadi penting untuk memperkuat pengawasan serta mendeteksi dan mencegah praktik tidak etis yang berpotensi merugikan jamaah haji (Aryanti, 2025).

Sinergi Regulasi BPKH dan Prinsip PSAK Syariah

Sinergi antara regulasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan penerapan PSAK Syariah menjadi dasar penting dalam mewujudkan tata kelola Dana Haji yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengatur aspek kelembagaan, kewenangan, serta prinsip kehati-hatian BPKH dalam mengelola Dana Haji, sementara PSAK Syariah berperan sebagai pedoman teknis dalam pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan syariah yang dapat diaudit. Keterpaduan keduanya membentuk hubungan yang saling melengkapi, di mana regulasi berfungsi sebagai kerangka hukum dan tata kelola secara makro, sedangkan PSAK Syariah memastikan akuntabilitas pengelolaan dana secara operasional dan etis. Melalui

sinergi ini, risiko penyimpangan dan fraud dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Haji.

Berikut ringkasan hubungan antara regulasi BPKH dan prinsip PSAK Syariah dalam pencegahan fraud Dana Haji:

Tabel 1. Regulasi BPKH dan Prinsip PSAK Syariah

Aspek	Regulasi BPKH (UU No. 34 Tahun 2014)	Prinsip PSAK Syariah	Implikasi Pencegahan Fraud
Prinsip Pengelolaan	Syariah, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas	Keadilan, kejujuran, full disclosure	Meminimalkan manipulasi dan penyembunyian informasi
Pelaporan Keuangan	Wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan	PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah	Meningkatkan keterbandingan dan transparansi
Pengawasan	Diawasi BPK, Dewan Pengawas, dan DPS	Audit syariah dan kepatuhan standar	Mengurangi peluang moral hazard
Kepatuhan Syariah	Investasi dan pengelolaan sesuai prinsip syariah	Pengakuan dan pengukuran transaksi halal	Mencegah penyimpangan substansi transaksi
Pertanggungjawaban	Bertanggung jawab kepada jamaah dan negara	Pertanggungjawaban duniawi dan ukhrawi	Menekan rasionalisasi fraud

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan dan memahami fenomena integritas, amanah, akuntabilitas, serta peran akuntansi syariah dalam pencegahan fraud pada pengelolaan Dana Haji. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang mampu menggali makna dan konteks sosial dari fenomena kompleks dalam akuntansi dan tata kelola serta mengambil perspektif pemangku kepentingan secara mendalam (Agustin et al., 2025). Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan melalui dokumen regulasi, standar akuntansi, dan literatur akademik sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik sesuai dengan tujuan penelitian (Khaddafi et al., 2025).

Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder yang berasal dari dokumen regulasi (seperti: Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan peraturan turunan BPKH), standar akuntansi (PSAK Syariah), dan berbagai publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian seperti integritas, amanah, akuntabilitas, dan fraud dalam akuntansi syariah. Studi literatur digunakan untuk menelaah jurnal-jurnal bereputasi nasional maupun internasional yang memuat temuan empiris dan konseptual terbaru (5 tahun terakhir) terkait topik tersebut (Indrijawati et al., 2025). Penggunaan data sekunder memungkinkan penelitian untuk menilai fenomena secara teoritis dan kontekstual tanpa keterbatasan ruang dan waktu, yang merupakan praktik yang umum dalam kajian akuntansi syariah dan tata kelola keuangan publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian pustaka sistematis, termasuk identifikasi literatur melalui basis data terindeks seperti Google Scholar, Scopus, dan SINTA serta penelusuran publikasi di jurnal profesional. Dokumen regulasi dan standar akuntansi dikumpulkan dari situs resmi pemerintah dan institusi standar seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan, sementara publikasi akademik diambil berdasarkan kriteria

keterkaitan langsung dengan topik penelitian, reputasi jurnal, dan tahun terbit (terbaru 5 tahun). Pendekatan ini sejalan dengan praktik metodologis dalam penelitian akuntansi yang menekankan pada kualitas sumber data, relevansi, dan kredibilitas akademik (Indrijawati et al., 2025).

Proses analisis data menerapkan teknik analisis konten tematik, di mana peneliti melakukan pengkodean terhadap temuan-temuan penting untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara konsep integritas, amanah, akuntabilitas, dan peran akuntansi syariah dalam pencegahan fraud. Seluruh dokumen dan literatur dianalisis untuk mengekstraksi tema seputar praktik pengelolaan Dana Haji, standar akuntansi syariah, serta strategi pencegahan fraud. Teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk menghubungkan temuan teoritis dengan konteks regulasi dan akuntansi syariah sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan valid dalam kerangka akademik (Agustin et al., 2025).

Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan dasar rigoris untuk memahami fenomena interaksi antara regulasi, prinsip akuntansi syariah, dan pencegahan fraud, sekaligus mampu menghasilkan insight yang bernilai baik untuk studi akademik maupun praktik kelembagaan pengelolaan Dana Haji.

Hasil dan Pembahasan

Integrasi regulasi BPKH dan PSAK Syariah menunjukkan bahwa pencegahan fraud dalam pengelolaan Dana Haji tidak hanya bergantung pada sistem pengendalian internal, tetapi juga pada internalisasi nilai integritas dan amanah. Akuntansi Syariah berfungsi sebagai alat kontrol sekaligus instrumen etika yang membangun kesadaran tanggung jawab pengelola Dana Haji.

Akuntansi Syariah sebagai Instrumen Pencegahan Fraud

Akuntansi Syariah berperan penting sebagai instrumen pencegahan *fraud* dalam lembaga keuangan Islam dan dana publik berbasis syariah karena ia tidak hanya menyajikan standar teknis akuntansi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti amanah (kepercayaan), *sidiq* (kejujuran), dan keadilan (*adl*) dalam seluruh proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Secara teoritis, Akuntansi Syariah memaksa entitas untuk mematuhi prinsip syariah secara holistik, yang berimplikasi pada transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat; misalnya, penyajian laporan yang mencerminkan kepatuhan syariah dapat mengurangi peluang terjadinya penyimpangan informasi yang biasanya dimanfaatkan oleh para pelaku *fraud* (Maynardo, 2023; Sriyani et al., 2024). Pemeriksaan empiris pada lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa *sharia compliance*—dimediasi oleh standar pelaporan syariah—memiliki hubungan positif dengan pencegahan *fraud*, karena pelaporan yang sesuai syariah meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus mengurangi ruang bagi manipulasi data (Sriyani et al., 2024).

Lebih lanjut, standar-standar Akuntansi Syariah secara implisit mendorong pembentukan mekanisme kontrol internal yang lebih efektif sebagai bagian dari sistem pengendalian kelembagaan. Misalnya, penerapan *Sharia Compliance* dalam praktik operasional dan pelaporan tidak hanya terkait dengan kepatuhan normatif, tetapi juga berkorelasi dengan penguatan tata kelola perusahaan (*Islamic Corporate Governance*), yang merupakan komponen penting dalam mitigasi risiko *fraud* (Maynardo, 2023). Studi kuantitatif pada perbankan syariah Indonesia menunjukkan bahwa audit internal dan kontrol internal—yang merupakan bagian dari rangkaian Akuntansi Syariah—berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan terjadinya *fraud* (Wibowo, 2023).

Secara normatif, Akuntansi Syariah juga mencakup pedoman tentang bagaimana transaksi keuangan harus diakui, diukur, dan diungkapkan agar sesuai dengan prinsip syariah, sehingga laporan keuangan menjadi alat kontrol yang efektif untuk memonitor perilaku

manajemen serta memastikan integritas informasi. Hal ini relevan karena *fraud* sering kali terjadi akibat kurangnya transparansi dan kelemahan dalam akuntansi formal (Khoeriyah & Kuntadi, 2024). Dalam konteks ini, pelaporan yang dilakukan sesuai PSAK Syariah dapat mempersempit celah manipulasi angka dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara dana publik seperti Dana Haji. Akuntansi Syariah yang kuat akan memaksa lembaga untuk menyajikan informasi yang jujur dan mencerminkan realitas transaksi secara mendalam, sehingga potensi kecurangan dalam laporan keuangan dapat ditekan.

Selain aspek teknis pelaporan, literatur juga menunjukkan bahwa integrasi nilai etik Islam ke dalam praktik akuntansi dapat memperkuat budaya organisasi yang menolak perilaku tidak etis. Hal ini terutama berlaku pada entitas yang mengelola dana amanah publik, di mana nilai amanah menjadi landasan moral dalam pengambilan keputusan dan pelaporan. Misalnya, kode etik berbasis nilai syariah yang diterapkan dalam auditor dan akuntan syariah menjadi instrumen kontrol yang mampu mendorong perilaku profesional, sehingga meminimalkan tindakan manipulatif yang dapat berujung pada *fraud* (Mildawati et al., 2025). Kode etik ini, jika selaras dengan standar akuntansi syariah, akan memperluas jangkauan pengawasan tidak hanya pada aspek fiskal tetapi juga pada aspek moral dan integritas profesi.

Pencegahan *fraud* melalui Akuntansi Syariah juga dapat dilihat dari sudut pandang *Maqasid al-Syariah*, yaitu tujuan syariah yang meliputi perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dan keadilan (*adl*). Dengan pendekatan ini, pelaporan keuangan yang sesuai syariah tidak sekadar memenuhi standar teknis, tetapi juga memenuhi tujuan normatif syariah yang menekankan kesejahteraan umum serta mencegah kerugian tidak hanya pada segi finansial, tetapi juga pada segi kepercayaan publik. Kajian normatif ini mempertegas bahwa Akuntansi Syariah bukan hanya prosedur administratif, tetapi juga merupakan instrumen etis yang kuat dalam membentuk perilaku organisasi yang bebas dari praktik curang (*fraud*) (Agustin et al., 2025).

Dengan kata lain, Akuntansi Syariah bekerja di antaranya pada tiga level: (1) teknis pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah, (2) penguatan kontrol kelembagaan melalui prinsip tata kelola yang baik, dan (3) internalisasi nilai-nilai syariah dalam etika profesional. Ketiga dimensi ini saling menguatkan dalam rangka mencegah *fraud*, terutama dalam entitas yang mengelola dana amanah seperti Dana Haji, sehingga penerapan akuntansi syariah menjadi tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga penting secara moral dan sosial dalam pencegahan kecurangan keuangan.

Peran Integritas dan Amanah dalam Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan kerangka penting dalam tata kelola organisasi yang efektif karena bertujuan mencegah dan mendeteksi penyimpangan termasuk *fraud*. Namun, pengendalian internal yang hanya berbasis aturan teknis tidak cukup optimal tanpa integritas dan amanah sebagai nilai moral yang mendasari perilaku pelaksana kontrol. Integritas di sini mencakup sifat jujur, konsisten, serta komitmen pemangku kepentingan untuk melaksanakan prinsip dan prosedur secara etis, sementara amanah mencerminkan tanggung jawab moral dalam menjaga titipan dan sumber daya organisasi. Penelitian empiris menunjukkan bahwa kombinasi antara integritas personal dan sistem pengendalian internal meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud* karena individu yang berintegritas cenderung mematuhi aturan dan resisten terhadap tekanan untuk melakukan kecurangan (Maulani et al., 2025; Putri & Pertiwi, 2025). Integritas personal dalam konteks organisasi berfungsi sebagai “filter moral” yang membantu memastikan bahwa pengendalian formal tidak sekadar prosedural, tetapi dijalankan sesuai dengan tujuan moral dan etis.

Selain itu, amanah sebagai nilai syariah memainkan peran strategis dalam memperkuat sistem internal control di organisasi berbasis syariah. Konsep amanah menekankan bahwa setiap individu yang diberi wewenang bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan

yang diambil dalam lembaga, karena dilihat sebagai titipan dari masyarakat atau pemilik dana. Dalam penelitian empiris terkini, ditemukan bahwa pengendalian internal yang diiringi dengan kuatnya nilai amanah dapat mengurangi kerentanan terhadap tindakan fraud, karena individu yang menginternalisasi amanah cenderung berperilaku lebih akuntabel dan memiliki orientasi tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan tugasnya (Sarmigi & Wahyuni, 2025). Nilai amanah ini juga berkaitan erat dengan penguatan budaya organisasi yang mendukung pengendalian internal; budaya seperti ini mengintegrasikan nilai etika Islam yang umum dalam lembaga syariah sehingga memperkuat kontrol terhadap perilaku menyimpang.

Literatur juga menunjukkan bahwa integritas dan amanah tidak hanya berdampak pada tingkat individu, tetapi juga memengaruhi efektivitas struktur dan mekanisme pengendalian internal secara keseluruhan. Sistem pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan tanpa mempertimbangkan aspek moral etis sering kali gagal dalam pencegahan fraud karena individu di dalamnya dapat menemukan “celah” untuk menyalahgunakan sistem tersebut (*internal control loopholes*). Sebaliknya, ketika nilai integritas dan amanah menjadi bagian dari kebijakan organisasi, mekanisme kontrol internal seperti pemisahan tugas, otorisasi, dan independensi audit internal menjadi lebih efektif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan (Tazkia, 2025). Integritas yang kuat di antara para aktor organisasi mendorong keterbukaan, keberanian untuk melaporkan penyimpangan (*whistleblowing*), serta kepatuhan terhadap prosedur kontrol internal yang telah ditetapkan, sehingga meminimalkan peluang terjadinya praktik fraud.

Tidak hanya itu, sinergi antara integritas, amanah, dan sistem pengendalian internal juga berkaitan dengan peran audit internal sebagai wahana penguatan kontrol. Audit internal tidak hanya menjalankan fungsi teknis pemeriksaan, tetapi juga berperan sebagai penjaga nilai moral dan etika dalam organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa integritas auditor internal dan efektivitas fungsi audit internal berpengaruh signifikan terhadap kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi dan mencegah fraudulent behaviour, khususnya ketika sistem pengendalian internal diintegrasikan dengan standar etika profesional (Wibowo, 2023). Auditor internal yang berintegritas tinggi cenderung melakukan audit yang lebih teliti dan objektif, serta mampu memberikan rekomendasi perbaikan kontrol yang efektif sehingga memperkecil celah bagi praktik fraud.

Lebih jauh, penelitian juga menekankan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat harus didukung oleh budaya organisasi yang berlandaskan nilai etika Islam, di mana integritas dan amanah menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur nilai organisasi itu sendiri. Budaya organisasi yang mendorong tanggung jawab moral dan etika syariah akan menciptakan lingkungan kerja yang menolak kecurangan sehingga kontrol internal berjalan bukan hanya karena aturan, tetapi karena kesadaran moral (*ethical commitment*) para anggota organisasi (Sarmigi & Wahyuni, 2025). Dalam konteks pengelolaan Dana Haji, nilai amanah ini sangat penting karena dana tersebut merupakan titipan jamaah yang harus dikelola dengan integritas tinggi untuk memberikan akuntabilitas yang maksimal kepada pemilik dana.

Implikasi bagi Pengelolaan Dana Haji

Pengelolaan Dana Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki implikasi strategis yang luas tidak hanya terhadap efektivitas operasional lembaga, tetapi juga terhadap tingkat kepercayaan publik dan keberlanjutan program haji itu sendiri. Sebagai dana umat yang sifatnya amanah, setiap aspek pengelolaan perlu dipastikan berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah, sehingga dampaknya dirasakan secara etis dan fungsional oleh para pemangku kepentingan, terutama calon jamaah haji sebagai pemilik dana (Judijanto, 2025; Rizal, 2025). Literatur menunjukkan bahwa manajemen keuangan yang terbuka dan akuntabel tidak hanya memperkuat legitimasi kelembagaan, tetapi juga membantu mengurangi risiko miskomunikasi atau spekulasi negatif terkait

penggunaan dana haji (Judijanto, 2025). Implikasi utama dari pengelolaan yang demikian adalah meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola yang pada gilirannya mendorong stabilitas partisipasi masyarakat dalam program haji dan dukungan terhadap kebijakan kelembagaan (Rizal, 2025).

Implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi juga berimplikasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas investasi Dana Haji, salah satu fungsi strategis BPKH untuk menghasilkan imbal hasil yang bisa dimanfaatkan dalam penyelenggaraan haji, termasuk subsidi biaya atau fasilitasi layanan jamaah. Akuntabilitas dalam laporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengukur secara objektif bagaimana dana tersebut digunakan, sedangkan transparansi membantu mengomunikasikan strategi investasi dan hasilnya secara jelas kepada publik (Judijanto, 2025). Studi empiris di konteks ini mengindikasikan bahwa pengelolaan yang akuntabel dan transparan membantu meminimalkan peluang penyalahgunaan dana serta menghasilkan penggunaan sumber daya yang lebih optimal dan sesuai dengan tujuan syariah (Rizal, 2025).

Lebih jauh lagi, dimensi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan Dana Haji telah menunjukkan implikasi penting bagi legitimasi moral dan sosial BPKH sebagai lembaga pengelola. Penggunaan standar akuntansi syariah dan mekanisme pelaporan sesuai prinsip syariah memberikan jaminan bahwa dana dikelola bukan hanya efisien secara ekonomis, tetapi juga sesuai prinsip nilai Islam, yang pada hakikatnya bertujuan melindungi harta (*hifz al-māl*) dan memberikan manfaat (*jalb al-maslahah*) bagi jamaah dan umat (Rizal, 2025). Dengan demikian, konsekuensi dari pelaporan yang tidak hanya teknikal tetapi juga bernilai syariah adalah meningkatnya rasa kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana mereka — sebuah aspek yang sangat penting dalam konteks amanah publik syariah (Judijanto, 2025).

Selain itu, pengelolaan Dana Haji yang memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi modern dapat berimplikasi pada peningkatan akses dan partisipasi jamaah dalam pengawasan. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akses informasi, termasuk penggunaan teknologi informasi dan pelaporan secara daring, memfasilitasi keterlibatan publik sebagai kontrol sosial yang sah sehingga meningkatkan akuntabilitas kelembagaan (Judijanto, 2025). Keterlibatan jamaah atau pihak ketiga seperti akademisi dan media dalam mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan program menunjukkan bahwa aspek pengawasan tidak hanya terbatas pada pengawasan internal tetapi juga eksternal — sebuah strategi penting dalam mencegah penyimpangan dan fraud (Judijanto, 2025).

Namun, pengelolaan seperti ini juga menghadirkan tantangan implikatif yang perlu diatasi. Tantangan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memperluas pemahaman jamaah terhadap laporan keuangan dan hasil pengelolaan dana, serta mengatasi gap informasi antara data teknis dan persepsi publik (Rizal, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa meskipun transparansi telah ditingkatkan, aspek pemahaman dan keterlibatan publik dalam interpretasi data sering kali belum optimal, sehingga memerlukan strategi komunikasi yang lebih efektif dari BPKH (Judijanto, 2025).

Kesimpulan dan Saran

Akuntansi syariah terbukti memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencegahan praktik fraud pada pengelolaan Dana Haji, khususnya melalui internalisasi nilai-nilai integritas dan amanah dalam seluruh proses pengelolaan keuangan. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen etika yang menuntun perilaku pengelola dana agar senantiasa berorientasi pada kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Lebih lanjut, keberadaan regulasi yang kuat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang didukung oleh penerapan standar PSAK Syariah membentuk suatu kerangka tata kelola

yang komprehensif dan sistematis. Sinergi tersebut memastikan bahwa pengelolaan Dana Haji dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta mampu meminimalkan potensi penyimpangan melalui mekanisme pengendalian internal dan pelaporan keuangan yang andal dan dapat diaudit.

Pada akhirnya, integrasi antara nilai moral Islam, regulasi kelembagaan, dan standar akuntansi syariah berimplikasi langsung pada terciptanya pengelolaan Dana Haji yang berorientasi pada kemaslahatan jamaah. Kerangka ini tidak hanya menjaga keamanan dan keberlanjutan dana umat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola, sehingga pengelolaan Dana Haji dapat berjalan secara berkelanjutan, profesional, dan sesuai dengan tujuan syariah.

Oleh karena itu, bagi BPKH dan regulator, disarankan memperkuat internalisasi nilai integritas dan amanah melalui penguatan budaya etis, audit syariah berbasis risiko, serta transparansi pelaporan Dana Haji sesuai PSAK Syariah. Penelitian selanjutnya dapat menguji secara empiris model pencegahan fraud berbasis akuntansi syariah ini, termasuk mengeksplorasi peran maqāṣid al-syarī'ah dan teknologi pelaporan dalam meningkatkan akuntabilitas Dana Haji.

Referensi

- Abdurrahman, Z. (2025). Islamic ethical governance: An integrated model for corruption prevention. *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 1–19.
- Agustin, A. D., Saputra, F. R., Kahar, N., & Kamal, M. (2025). Implementasi metode data analytics dalam mengidentifikasi kecurangan dalam laporan keuangan syariah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(3), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/jamasy.v5i3.9416>
- Amsal, A. (2025). Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan lembaga syariah: Perspektif nilai amanah. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah*, 11(1), 45–62.
- Aryanti, S., & M. (2025). Analisis sistem pelaporan keuangan syariah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 384–393. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/c5cjb88>
- Edgina, I. M., & Hamid, A. (2025). Navigating accountability and sustainability in accounting through the lens of Islamic ethics. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 12(2), 150–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.35137/jabk.v12i2.318>
- Eko Sudarmanto. (2023). *Pencegahan Fraud dengan Manajemen Risiko dalam Perspektif Al-Quran* (M. Hariyadi (ed.)). Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Ergi Diana, R., & Sopingi, M. (2025). Integrasi nilai Islam dalam praktik akuntansi syariah untuk meningkatkan integritas kelembagaan. *Jurnal Akuntansi Islamic Studies*, 9(1), 77–95.
- Faqih, F., & Suryono, A. (2025). Dampak integritas dan amanah terhadap pencegahan fraud pada lembaga keuangan syariah. *Journal of Islamic Finance and Governance*, 17(2), 128–147.
- Hidayat, S. E., & Firmansyah, I. (2023). Sharia governance and fraud prevention in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(4), 632–648.
- Indrijawati, A., Mediaty, M., Nursyafika Fitri, Rusnawan, M. N., & Irfana, D. (2025). Pendeteksian kecurangan (fraud) laporan keuangan: Analisis kuantitatif berbasis systematic literature review 2020–2024. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 5(2), 257–269. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/jakpi.v5i2.6305>
- Judijanto, L. (2025). Transparency and accountability mechanisms in Hajj fund management: A literature review. *International Journal of Economic Literature*, 3(6), 95–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/jm-uika.v16i2.19287>

- Judijanto, L. (2026). Tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana publik berbasis syariah: Tantangan dan implikasi kebijakan. *Indonesian Journal of Law and Economics*, 4(1), 45–60.
- Kaswoto, J., Budiman, M., Mubarak, A.Z., Toto Sugihyanto, T., Wahyono, Z., Sudarmanto, E. (2025). Tafsir Ekonomi: Pencegahan Kecurangan dengan Pendekatan Teori Fraud Triangle dalam Perspektif Tafsir Jalalain. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1), 228–243. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiei/article/download/16934/7274/52596>
- Khaddafi, M., Kusuma, L.P., Ulfritri, L., Azzahra, T. . (2025). Perbandingan Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Arahkan Ilmu Akuntansi. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(4), 208–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i4.1388>
- Khoeriyah, E. & Kuntadi, C. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upaya Pencegahan dan Pengungkapan Fraud: Peran Penting Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 207–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i2.1159>
- Marpaung, Z. A., Syahnan, M., & Panjaitan, B. S. (2025). Whistleblowers as anti-fraud in banking crimes from a masalah perspective. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 12(2), 509–523. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.12422>
- Maulani, S. N., Putri, R. S. A., & Birton, M. N. A. (2025). Can Good Corporate Governance Moderates The Influence of Internal Control and Integrity towards Fraud Prevention? *Journal of Accounting Science*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jas.v8i1.1731>
- Mayndarto, E. C. (2023). Pencegahan Fraud melalui Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 630–636. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8167>
- Mildawati, W., Maharani, M. & Masyhuri, M. (2025). Peran Kode Etik dalam Mencegah Fraud di Era Transformasi Digital pada Lembaga Keuangan Syariah. *JoSES Journal (JoSES)*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15489620>
- Mutmainnah, A., Amiruddin, Sudirman, Syaharuddin, & S. (2025). Strengthening fraud prevention in Islamic banks: The roles of Islamic corporate governance, sharia compliance, and internal control. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economics and Business*, 7(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/kharaj.v7i4.8202>
- Prasetyo, A., Rahmawati, Y., & Huda, N. (2025). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana filantropi Islam: Perspektif akuntansi syariah. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/elbarka.v8i1.10345>
- Putri, R.N.R. & Pertiwi, M. . (2025). The Influence of Internal Control and Integrity Employee to The Fraud Prevention. *JASa: Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.36555/jasa.v6i3.2046>
- Rahman, A. A., & Anwar, I. S. K. (2022). The role of Islamic ethical values in fraud prevention: Evidence from Islamic institutions. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1365–1380.
- Rizal, M. S. (2025). Tata kelola dana haji di Indonesia: Perspektif efektivitas dan transparansi. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 11(1), 90–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jmd.2025.111.04>
- Sahilul Albaab, M., & Maulah, S. (2025). Internal control dan nilai religiusitas dalam pencegahan fraud lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 133–149.
- Sarmigi, E., & Wahyuni, S. (2025). The Amānah of governance: Internal control, Islamic organizational culture, and fraud risk mitigation. *Tsaqafah: Journal of Islamic Studies*, 21(2), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v21i2.12601>
- Semarang, R., Hidayah, N., & Aziz, A. (2025). Peran dewan pengawas syariah terhadap mitigasi risiko fraud pada perbankan syariah di Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Kajian*



Ekonomi Dan Bisnis Islam, 18(1), 77–95.

- Setiawan, B., & Alim, M. N. (2025). Fraud risk management dalam pengelolaan dana publik syariah: Perspektif tata kelola dan akuntansi. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14(2), 201–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/share.v11i1.11074>
- Setiawan, B. (2024). Integritas dan akuntabilitas sebagai determinan kepercayaan publik pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(3), 412–428.
- Sriyani, S., Prayogo, Y., & Ifazah, L. (2024). Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1(2), 53–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jieap.v1i2.94>
- Sudarmanto, E., Budiman, M., Utsany, R., Martina, S., Wiratama, D., Marsiwi, D., Wahjono, S.I., Kaswoto, J., Muljadi, M., Al-Azizah, U.M., Silvia, A. (2024). *Konsep Dasar Manajemen Syariah*. Tangerang: Minhaj Pustaka.
- Sudarmanto, E. & Hariyadi, M. (2023). Pencegahan Fraud Dengan Manajemen Risiko Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1869–1884. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8850>
- Sudarmanto, E. (2024). *Accounting Philosophy*. Tangerang: Minhaj Pustaka.
- Tazkia, N. A. B., & S. (2025). Corporate governance, effectiveness of internal audit function and fraud in Islamic banking in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(1), 272. <https://doi.org/https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.272>
- Vidyan, Y., & Rafidah, R. (2025). Penyajian laporan keuangan pengelolaan dana haji: Gagasan yang dapat dipahami pemangku kepentingan. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/finansia.v6i1.6305>
- Wahyudi, B., & Rosyidah, R. (2024). Akuntansi syariah sebagai instrumen nilai etika: Pengaruhnya terhadap kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Dan Edukasi Bisnis*, 15(3), 301–318.
- Wibowo, D. (2023). Pencegahan Fraud Melalui Audit Internal dan Pengendalian Internal pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1485–1491. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8486>
- Yunita, N.A., Yusra, M., Arliansyah, A., Orijayanti, U. (2026).). Analisis Kesesuaian Produk Tabungan Haji dengan Akad Wadiah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah 2020 Studi Kasus pada PT Bank Aceh Syariah. *El-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 121–140.
- Zakiruddin, M. A., Kamsi, K., & Bahiej, A. (2022). Siyasah Syarâ'iyah paradigm of hajj financial management regulation in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5310>